



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293
Email : dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 410/070/KPTS/DPMDPPKB/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA ,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Tim Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

f
X

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021;

h
X

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
- b. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan setiap triwulan;
- c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
- d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Januari 2020

Kepala

WENDI, SH, M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 NOMOR : 410/010/KPTS/DPMDPPKB/ 2020
 TANGGAL : 21 Januari 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

**Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
 Pembangunan Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa:**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wendi, SH, M.Hum NIP. 19760407 199803 1 005	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Drs. Adri, M,Si NIP. 19680216 1989021 1 001	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3.	Andri Masri, S.Pt NIP. 19660101 199103 1 038	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosbud Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Dra. Mery Emilva NIP. 19670330 199302 2 002	Kabid Pemberdayaan SDA, UEM Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Yefrizal, S.Sos NIP. 19640106 198903 1 003	Kabid Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Irwansyah, SKM, MPH NIP. 19640923 198903 1 007	Kabid Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

f

NO	NAMA/ NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
7.	Abdul Hamid, SP NIP. 19751214 200801 1 009	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kepala 

WENDI SH, M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005